



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali 80361

Telepon (0361) 701954, 701797, Fax. (0361) 701907

Laman: www.unud.ac.id

LEMBAR RIWAYAT DISPOSISI

No. Surat	1290/UN14.4.A/LT/2019
Perihal	Layanan Pemberian Ijin Riset Secara Online
Pengirim	KETUA LPPM
Sifat surat	PENTING

Tgl.	Pemberi	Penerima	Instruksi
18/08/2019	Dekan FEB	Wakil Dekan I FEB	Mohon infokan kepada mhs dan dosen



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Kampus Bukit Jimbaran Badung, Bali

Telepon (0361) 703367 , 704622 , 701954 ext.106

Laman : www.lppm.unud.ac.id ; Email : info-lppm@unud.ac.id

Nomor : 9290/UN14.4.A/LT/2019

15 Agustus 2019

Lampiran : 1 (Satu) Lampiran

Hal : Layanan Pemberian Ijin Riset Secara Online

Yth
Dekan
di. Denpasar/Jimbaran

Dalam rangka mendukung optimasi peran Perguruan Tinggi dalam implementasi nilai-nilai khususnya Tridarma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian, berikut kami sampaikan surat Layanan Pemberian Ijin Riset Secara Online dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Bali (terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut dimohon bantuan Bapak/Ibu Dekan agar menyampaikan informasi layanan ini kepada mahasiswa dan dosen yang akan melakukan riset perpajakan di lingkungan Fakultas Bapak/Ibu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.



I Gede Rai Maya Temaja

NIP. 196210091988031002





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BALI

GEDUNG KEUANGAN NEGARA II, JALAN KAPTEN TANTULAR NO. 4, DENPASAR 80235
TELEPON (0361) 263893, 263894, 221455; FAKSIMILE (0361) 263895; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S- 483 WPJ.17/2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 set
Hal : Layanan Pemberian Ijin Riset Secara Online

31 Juli 2019

Yth. Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi di Provinsi Bali

Dalam rangka mendukung optimalisasi peran Perguruan Tinggi dalam implementasi nilai-nilai khususnya Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian, maka Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan layanan ijin riset secara online. Pengembangan ini bertujuan untuk peningkatan tata kelola ijin riset yang lebih baik, membangun lingkungan riset perpajakan serta mewujudkan riset sebagai salah satu kanal edukasi kesadaran pajak.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Periset dapat melakukan riset pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
2. Periset, antara lain:
 - a. mahasiswa pada semua jenjang pendidikan;
 - b. perorangan selain mahasiswa;
 - c. kelompok;
 - d. badan dan/atau lembaga.
3. Periset melakukan registrasi akun di laman <https://eriset.pajak.go.id/>
4. Mahasiswa yang akan melakukan riset mengisi permohonan dan mengunggah *softcopy* dokumen berupa:
 - a. transkrip nilai semester terakhir;
 - b. proposal riset;
 - c. surat pengantar dari Perguruan Tinggi;
 - d. surat pernyataan kesediaan menyerahkan hasil riset (bermeterai);
 - e. daftar data statistik (jika mengajukan data statistik);
 - f. kuesioner (jika mengajukan kuesioner);
 - g. daftar pertanyaan wawancara (jika mengajukan wawancara);
 - h. TOR (*Terms of Reference*) Diskusi Kelompok Terpumpun (jika mengajukan Diskusi Kelompok Terpumpun);
5. Bagi periset selain mahasiswa mengisi permohonan dan mengunggah *softcopy* dokumen berupa:
 - a. surat keterangan atau pengantar dari badan, lembaga, sponsor, perguruan tinggi, atau membuat surat pernyataan melaksanakan riset secara mandiri;
 - b. proposal riset;
 - c. surat pernyataan kesediaan menyerahkan hasil riset (bermeterai);
 - d. bukti lunas dari tunggakan pajak, dapat berupa Surat Keterangan Fiskal yang dapat diperoleh melalui aplikasi eKSWP yang dapat diakses melalui laman <https://dijponline.pajak.go.id/>;
 - e. Bukti Penerimaan-Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan untuk dua tahun pajak terakhir;
 - f. daftar data statistik (jika mengajukan data statistik);
 - g. kuesioner (jika mengajukan kuesioner);
 - h. daftar pertanyaan wawancara (jika mengajukan wawancara);

- i. TOR (*Terms of Reference*) Diskusi Kelompok Terpumpun (jika mengajukan Diskusi Kelompok Terpumpun);
6. Periset akan menerima Bukti Penerimaan Permohonan Ijin Riset melalui *email*;
7. Persetujuan atau penolakan ijin Riset akan diterima paling lambat 10 hari kerja;
8. Ijin riset berlaku selama 6 bulan dan dapat diperpanjang sebelum masa berlaku ijin riset berakhir;
9. Layanan Ijin Riset secara *online* akan dilakukan sejak 1 Agustus 2019. Permohonan ijin riset yang telah diajukan sebelum 1 Agustus 2019 tetap diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan berlaku;

Untuk itu dimohon bantuan Pimpinan Perguruan Tinggi yang selama ini telah melaksanakan kerjasama riset dalam bidang perpajakan agar dapat menyampaikan informasi layanan ini kepada mahasiswa dan dosen yang akan melakukan riset perpajakan.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Pimpinan Perguruan Tinggi, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Kantor,



Goro Ekanto

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP
3. Ketua LLDIKTI Wilayah VIII

LAMPIRAN
Surat Kepala Kanwil DJP Bali
Nomor : S-483/WPJ.17/2019
Tanggal : 31 Juli 2019

INFOGRAFIS e-Riset



TAHAPAN PENGAJUAN e-RISSET

1. **Register Akun**
Log in ulang - Buat Permohonan Riset
2. **Buat Permohonan Baru** - Lengkapi Informasi
3. **Pilih Data** yang dibutuhkan
 - ✓ Data Statistik
 - ✓ Kuesioner
 - ✓ Wawancara
 - ✓ Diskusi Kelompok (FGD)
4. **Unggah Berkas**:
 - ✓ Transkrip Nilai semester terakhir.
 - ✓ Surat Pengantar dari Perguruan Tinggi.
 - ✓ Surat pernyataan (bermeterai).
5. **Kirim Permohonan - Submit**

Pertanyaan terkait Ijin Riset dapat diajukan melalui **Kring Pajak 1 500 200** atau email riset@pajak.go.id

e-RISSET BERLAKU SEJAK 1 AGUSTUS 2019

Permohonan ijin riset yang telah diajukan sebelum 1 Agustus 2019 tetap diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan berlaku.



INFORMASI

Bukti Penerimaan Permohonan Ijin Riset diterima melalui email. Persetujuan Permohonan Ijin Riset diterima paling lambat 10 hari kerja, berlaku selama 6 bulan dan dapat diperpanjang sebelum masa berlaku Ijin Riset berakhir.

